

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendirian suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) yang dilakukan oleh para pendiri harus dituangkan dalam suatu akta Notaris. Hal ini guna mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban dari para pendiri perseroan dalam menjalankan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas. Hal ini tertuang didalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan **akta Notaris** yang dibuat dalam Bahasa Indonesia”

Berdasarkan pasal tersebut maka pendirian Perseroan Terbatas (PT) tersebut harus dengan akta Notaris yang dibuat dengan Bahasa Indonesia. Akta yang dibuat adalah akta pendirian Perseroan Terbatas (PT). Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan Terbatas (PT). Dalam pembuatan akta pendirian di depan Notaris, para pendiri dapat menghadap sendiri ke Notaris atau dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.¹

Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa Perseroan Terbatas (PT) mendapat status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri (dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak

¹ Pasal 1792 KUHPerdara dan Pasal 1793 ayat (1) KUHPerdara menyatakan, pemberian kuasa selain didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, dapat dituangkan dalam bentuk akta otentik atau di bawah tangan maupun dengan lisan.

Asasi Manusia) mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Pasal 9 ayat

(1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa untuk memperoleh keputusan Menteri tersebut, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi. Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan tersebut, menurut Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas pendiri hanya dapat memberikan kuasa kepada Notaris.

Dalam perkembangannya, Perseroan Terbatas yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mendaftarkan izin usaha dengan menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS).

Pada era digital sekarang, perizinan usaha dapat diproses secara elektronik dari yang sebelumnya secara *offline* sehingga memakan waktu yang lama dalam penerbitannya. Hal ini dapat dilihat antara lain dari banyak pengaduan atau keluhan dari pelaku usaha, baik melalui surat pembaca maupun melalui media pengaduan lain. Misal menyangkut prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit, memakan waktu lama, tidak transparan, kurang informatif, kurang akomodatif, kurang konsisten, terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu, dan biaya serta masih banyak dijumpai praktik pungutan liar serta berbagai praktik yang berindikasi penyimpangan dan

KKN. Keluhan kritik terhadap perizinan berusaha di Indonesia masih dianggap berbelit-belit, sulit, dan tidak jelas waktunya berapa lama selesai.²

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik maka diharapkan dapat menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian.³

Perizinan berusaha berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen. Sedangkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau dalam bahasa Inggris disebut *Online Single Submission* (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati atau walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

² Diakses dari <https://detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4037850/darmin-kumpulkan-pengusaha-bahas-sistem-perizinan-online> Pada 21 Oktober 2019 Pukul 21.13 WIB

³ Diakses dari Izin berusaha kini lebih mudah diakses dari https://kominform.go.id/content/detail/13373/izin-berusaha-kini-lebih-mudah-pemerintah-meluncurkan-sistem-oss/0/artikel_gpr Pada 01 Oktober 2019 Pukul 14.09 WIB

Hal ini berdampak kepada akta pendirian perusahaan sebelum diberlakukannya *Online Single Submission* (OSS) ini, dikarenakan pada sistem ini diberlakukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2017 sedangkan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 ini menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2015.

Oleh karena itu, pemerintah memberikan jangka waktu 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2017 melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai mekanisme yang diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan Perseroan Terbatas. Hal ini dilakukan melalui perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dimana perubahan maksud dan tujuan anggaran dasar harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM.

Masalah dalam praktek yang menjadi kendala penyesuaian Perseroan Terbatas (PT) dengan adanya sistem *Online Single Submission* ini antara lain kurang dipahami oleh pelaku usaha sendiri peruntukan melakukan penyesuaian anggaran dasar perusahaan, masih belum terkoordinasi secara sempurna antara sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sehingga menimbulkan permasalahan bagi Notaris dan pelaku usaha dalam melakukan pengimputan data.

Dengan adanya permasalahan ini, penulis tertarik untuk mengangkat judul tesis “Penyesuaian Perseroan Terbatas Pasca Dikeluarkannya Sistem *Online Single Submission* di Kota Palembang”

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka adapun rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis antara lain:

1. Bagaimana penyesuaian Perseroan Terbatas (PT) yang telah didirikan pasca dikeluarkannya *Online Single Submission*?
2. Kendala apa yang dihadapi oleh pelaku usaha dan Notaris dalam penyesuaian Perseroan Terbatas (PT) yang telah didirikan dengan adanya *Online Single Submission*?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyesuaian Perseroan Terbatas (PT) yang telah didirikan pasca dikeluarkannya sistem *Online Single Submission*.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh pelaku usaha dan Notaris dalam penyesuaian Perseroan Terbatas (PT) yang telah didirikan dengan adanya sistem *Online Single Submission*.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan teori hukum, khususnya mengenai penyesuaian Perseroan Terbatas (PT) yang telah didirikan sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* dan kendala apa saja yang dihadapi oleh pelaku usaha dan Notaris dengan adanya *Online Single Submission*.

Diharapkan dengan hasil penelitian ini mampu menjadi referensi tambahan untuk penelitian yang akan datang dan menambah wawasan dibidang hukum.

2. Manfaat Praktis

Memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang timbul karena diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission*.

D. Orisinalitas Penelitian

Tema dalam penelitian seperti yang penulis coba uraikan diatas, sepengetahuan penulis merupakan suatu yang belum pernah dikaji secara mendalam oleh para studi hukum, baik kajian pada tataran teoritis maupun

praktis, belum pernah dibahasnya kajian mengenai penyesuaian Perseroan Terbatas (PT) yang telah didirikan pasca dikeluarkannya *Onlie Single Submission*. Oleh karena itu untuk mempertegas orisinalitas studi ini dan untuk bertujuan untuk menghindari pengulangan kajian seperti ini, yang dapat menyebabkan tidak akan memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan ilmu hukum baik secara praktis maupun teoritis.

Penelusuran studi terdahulu menentukan orientas studi ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap studi-studi terdahulu (tinjauan pustaka) sejenis baik yang telah dilakukan oleh penstudi ilmu hukum itu sendiri maupun diluar lingkungan studi ilmu hukum.

Beberapa karya yang relevan dengan penulisan tesis ini berhasil dihimpun sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1 Tabel Orisinalitas Penelitian

No	Nama	Tahun	Perbandingan dengan kajian sebelumnya
1.	Eva Purnawati	2006	Dalam menyusun Tesis Program Pasca Sarjana Kenotariatan Universitas Diponegoro menulis tentang Peranan Notaris dalam

			<p>Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Notaris dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas baik secara manual maupun dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) secara elektronik dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Notaris dalam menerapkan perannya dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas baik secara manual maupun dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) secara elektronik, serta upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan yang timbul.</p>
--	--	--	---

2.	Amalia	2009	<p>Dalam menyusun Tesis Program Pascasarjana Kenotariatan Universitas Indonesia menulis tentang Peran Notaris dalam Proses Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Penelitian ini Penulis mengemukakan formalitas dan proses dalam sistem administrasi yg harus dilewati untuk pengajuan permohonan akta perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan sumber kendala proses dinyatakan dalam suatu akta Notaris terhadap perubahan anggaran dasar, dan proses permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.</p>
3.	Poppy Utomo	2015	<p>Dalam menyusun Tesis Program Pascasarjana</p>

			<p>Kenotariatan Universitas</p> <p>Airlangga menulis tentang</p> <p>Pertanggungjawaban dalam</p> <p>Perseroan Terbatas yang Akta</p> <p>Pendiriannya diketahui Cacat</p> <p>Prosedur. Penelitian hukum ini</p> <p>bertujuan untuk mencari</p> <p>jawaban atas pertanyaan</p> <p>mengenai akibat hukum Akta</p> <p>Pendirian PT yang cacat</p> <p>prosedur dan bentuk</p> <p>pertanggungjawaban dalam PT</p> <p>yang akta pendiriannya</p> <p>diketahui cacat prosedur</p>
4.	Dewi Rahmawati	2016	<p>Dalam menyusun Tesis</p> <p>Program Pascasarjana</p> <p>Kenotariatan Universitas</p> <p>Sebelas Maret menulis tentang</p> <p>Pertanggungjawaban Notaris</p> <p>Terhadap Permohonan</p> <p>Pengesahan Badan Hukum</p> <p>Perseroan Terbatas secara</p>

			<p><i>Online Sistem</i> melalui Aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum. Penulis menjabarkan mengenai proses input data kedalam Sistem Administrasi Badan Hukum untuk Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas.</p>
5.	Amir Husin	2018	<p>Dalam menyusun Tesis Program Pasca Sarjana Kenotariatan Universitas Sriwijaya menulis tentang Peranan Notaris dalam Pendaftaran Badan Hukum melalui Sistem Online</p>

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, penelitian yang ditulis oleh penulis berbeda. Penulis menulis penelitian mengenai penyesuaian Perseroan Terbatas (PT) yang telah didirikan pasca dikeluarkannya *Online Single Submission* dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dan Notaris dalam penyesuaian Perseroan Terbatass (PT) yang telah didirikan dengan adanya *Online Single Submission* khususnya penulis melakukan penelitian di Kota Palembang.

E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan ini, akan menggunakan beberapa teori yaitu teori pertanggung jawab dan teori kewenangan. Menurut Muchar Yahya, teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari berbagai aspek teoritis maupun praktis dari hukum positif tertentu secara tersendiri dan dalam secara keseluruhannya secara interdisipliner, yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan penjelasan yang lebih baik, lebih jelas, dan lebih mendasar mengenai hukum positif yang bersangkutan.⁴

Teori hukum bukanlah filsafat hukum dan bukan pula ilmu hukum dogmatik atau dogmatik hukum. Hal ini tidak berarti bahwa teori hukum tidak filosofis atau tidak berorientasi pada ilmu hukum dogmatik : teori hukum ada diantaranya.⁵

Fungsi teori dalam permasalahan ini digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Dapat melekatkan fungsi dan kegunaan teori penelitian dalam analisis pembahasan yang baru tentang peristiwa maupun fakta hukum.

a. Teori Hukum Administrasi Negara dalam Perseroan Terbatas

Menurut *Wetboek van Kophandel* (W.v.K). Hooge Raad di Negara Belanda, dalam putusannya tertanggal 12 Oktober 1932. Mengemukakan

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2011, hlm.87

⁵ *Ibid.*, hlm. 86

bahwa *naamloze vennotschap* belum berbentuk *rechtspersoon* manakala belum mendapatkan *bewilliging* dari *Minister Van Justice*.⁶

Status badan hukum bagi perseorangan terbatas menjadikan perseroan sebagai subyek yang mandiri, memiliki harta kekayaan sendiri, disertai kewenangan bertindak secara terlepas dari harta kekayaan dan kewajiban pribadi para persero pengurus.⁷

Pemberian pengesahan dimaksud merupakan kewenangan administrasi dari Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM) selaku pejabat tata usaha Negara.⁸

Seiring dengan pilar utama Negara hukum, yaitu asas legalitas maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berdasar dari peraturan perundang-undangan artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan.⁹

Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 cara yaitu: atribusi, delegasi dan mandate.

Pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan pada delegasi terjadi pelimpahan wewenang yang telah ada oleh Badan

⁶ H.M. Laica Marzuki, *Jurnal Aspek Hukum Administrasi Negara dari Perseroan Terbatas*, hlmn. 212 diakses pada <https://www.researchgate.net/publication/318650269> Aspek Hukum Administrasi dari PT tanggal 1 Oktober 2019 Pada 18.50 WIB

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara attributive kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara Lainnya. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang permohonan memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum, harus diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi dengan dokumen pendukung. Dalam hal permohonan ditolak, penolakan itu harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis (sekarang elektronik).¹¹

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.¹²

Subjek di Peradilan Tata Usaha Negara adalah seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat.

¹⁰ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlmn. 101-102.

¹¹ Pasal 7 ayat (4) *jo.* Pasal 9 ayat (1) *jo.* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹² Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dapat diambil unsur objek antara lain penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret dan final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Surat persetujuan yang diberikan oleh menteri adalah Surat Keputusan (SK). Surat keputusan adalah surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga tersebut.¹³

Seperti halnya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang merupakan pengaturan bersifat umum dapat pula dijadikan salah satu dasar hukum bagi dikeluarkannya suatu keputusan (dalam arti *beschikking*).¹⁴ Adanya keputusan yang bersifat mengatur (*regelend*) yang tergolong sebagai peraturan perundang-undangan dan keputusan yang bersifat menetapkan (*beschikkend*), sering menimbulkan masalah dalam praktik penyelenggaraan pemerintah dan acapkali membingungkan bagi warga Negara.

¹³ Pengertian Peraturan, Keputusan dan Surat Keputusan diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2017/10/09/kebingungan-antara-peraturan-keputusan-dan-surat-keputusan/> Pada 04 Desember 2019 Pukul 18.00 WIB

¹⁴ Philipus M. Handjon, *Tentang Wewenang*, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1998, hlmn 151-152 dalam buku Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo, Jakarta, 2010, hlmn. 139

Surat keputusan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM merupakan keputusan yang bersifat menetapkan karena isi dari surat keputusan merupakan keinginan dari para pihak.

b. Perseroan Terbatas

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, berbunyi :

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”

Elemen pokok yang melahirkan suatu perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legalperson, legal entity*), harus terpenuhi syarat-syarat berikut.

1. Merupakan Persekutuan Modal

Perseroan sebagai badan hukum memiliki “modal dasar” yang disebut juga *authorized capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan

atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau AD Perseroan.¹⁵

Modal perseroan tersebut, terdiri dan terbagi dalam saham atau sero. Modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu, dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada perseroan. Besarnya

¹⁵ Syahrul, Muhammad Afni Naza, dan Ardiyas, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta, Citra Harta Prima, 2000, hlm.98

modal dasar Perseroan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007, terdiri atas seluruh “nilai nominal” saham. Selanjutnya modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Persekutuan yang terjadi dalam Perseroan sebagai badan hukum, bukan hanya persekutuan modal, tetapi juga persekutuan para anggota yang terdiri dari pemegang saham. Namun lebih menonjol adalah persekutuan modal, disbanding persekutuan orang atau anggotanya sebagaimana yang terdapat dalam Persekutuan yang diatur dalam Pasal 1618 KUHPerdota.¹⁶

2. Didirikan Berdasar Perjanjian

Perseroan sebagai badan hukum, didirikan berdasar “perjanjian”. Oleh karena itu harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata khususnya Bab Kedua, Bagian Kesatu tentang Ketentuan Umum perjanjian (Pasal 1313-1319), dan Bagian Kedua tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320-1337), serta Bagian Ketiga tentang akibat perjanjian (Pasal 1338-1341).¹⁷

Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Perseroan Terbatas 2007, agar perjanjian pendirian Perseroan sah menurut undang-undang, prinsip yang berlaku berdasar undang-undang ini, Perseroan

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm.34

¹⁷ *Ibid.*

sebagai badan hukum didirikan berdasar perjanjian, oleh karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

Apabila perjanjian itu sah, maka perjanjian Perseroan itu, mengikat sebagai undang-undang kepada mereka.¹⁸

3. Melakukan Kegiatan Usaha

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007, suatu Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007 ditegaskan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha itu, harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar (AD) Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maksud dan tujuan merupakan “usaha pokok” Perseroan. Sedangkan “kegiatan usaha” merupakan “kegiatan yang dijalankan” oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan:

- a. Kegiatan usaha harus “dirinci” secara jelas dalam Anggaran Dasar
- b. Dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang

Oleh karena itu, suatu Perseroan yang tidak mempunyai kegiatan usaha, dianggap tidak eksis lagi. Meskipun Anggaran Dasar ada dan dicantumkan secara rinci kegiatan, namun apabila kegiatan yang

¹⁸ *Ibid*, hlm.35

disebut dalam Anggaran Dasar tidak ada aktivitasnya, pada dasarnya Perseroan dianggap tidak eksis lagi sebagai badan hukum. Dalam keadaan yang seperti itu, lebih baik perseroan “dibubarkan” berdasar keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh para pemegang saham berdasar Pasal 142 ayat (1) huruf a *jo.* Pasal 142 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007, maupun berdasar putusan pengadilan sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf c *jo.* Pasal 146 Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007.¹⁹

4. Lahirnya Perseroan melalui Proses Hukum dalam Bentuk Pengesahan Pemerintah

Kelahiran Perseroan sebagai badan hukum (*rechtsperson, legal entity*) karena dicipta atau diwujudkan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu sebabnya Perseroan disebut makhluk badan hukum yang berwujud artifisial yang diciptakan Negara melalui proses hukum:

- a. Untuk proses kelahirannya, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan
- b. Apabila persyaratan tidak terpenuhi, kepada Perseroan yang bersangkutan tidak diberikan keputusan pengesahan untuk berstatus sebagai badan hukum oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM.

¹⁹ *Ibid*, hlm.36

Jadi, proses kelahiran sebagai badan hukum, mutlak didasarkan pada keputusan pengesahan oleh Menteri. Hal ini ditegaskan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007:

“Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”

Keberadaannya sebagai badan hukum dibuktikan berdasar Akta Pendirian yang didalamnya tercantum Anggaran Dasar Perseroan. Apabila Anggaran Dasar telah mendapat “pengesahan” Menteri, perseroan menjadi subjek hukum korporasi.²⁰

Perseroan sebagai makhluk atau subjek hukum artifisial disahkan oleh Negara menjadi badan hukum memang tidak dapat dilihat dan diraba, tetapi eksistensi riil ada sebagai subjek hukum yang terpisah dan bebas dari pemiliknya atau pemegang saham maupun dari pengurusnya. Secara terpisah dan independen perseroan melalui pengurus dapat melakukan perbuatan hukum, seperti melakukan kegiatan usaha dan atas nama Perseroan membuat perjanjian, transaksi, menjual asset dan menggugat atau digugat serta dapat hidup dan bernapas sebagai mana layaknya manusia selama jangka waktu berdiri sesuai Anggaran Dasar belum berakhir. Membayar pajak atas nama sendiri. namun tidak dapat dipenjarakan, akan tetapi dapat menjadi subjek perdata maupun tuntutan pidana dalam bentuk hukuman

²⁰ Rutzel MSJD cs, *Contemporary Business Law*, Fourth Edition, Mc Graw Hill, Publishing Company, 1990, hlm.821 dikutip dalam buku M. Yahya Harahap, *ibid*, hlmn. 36

“denda”. Utang perseroan menjadi tanggung jawab dan kewajiban Perseroan, dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai badan hukum atau entitas yang terpisah dan independen dari tanggung jawab pemegang saham.²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

Penelitian hukum empiris meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.²²

Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan sebuah aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²³

Dengan penelitian hukum secara empiris diharapkan penulis dapat menjawab permasalahan dengan mudah dan dapat menjadi sumbangan bacaan yang mudah untuk dimengerti, penelitian ini dititik beratkan kepada eksistensi pendirian Perseroan Terbatas (PT) sebelum *Online Single Submission* dan

²¹ *Ibid*, hlm.825, dikutip dalam buku M. Yahya Harahap, *ibid*, hlmn. 37.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press,1984, hlm. 51

²³ *Ibid*

kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dan Notaris sebagai responden penelitian di Kota Palembang.

1) Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pelaku usaha dan Notaris di Kota Palembang.

2) Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah proses pendirian Perseroan Terbatas setelah dikeluarkannya aturan mengenai *Online Single Submission*.

3) Data Penelitian

Data yang diperlukan dalam pembahasan tesis ini diperoleh melalui data, kepustakaan dan penelitian lapangan. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dan kuisisioner dengan Narasumber, dan data-data pendukung yang diperoleh melalui studi pustaka dan dokumen.

a. Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung dengan Pihak-Pihak yang mengetahui persis masalah yang akan dibahas dengan menggunakan teknik *sampling purposive* yaitu teknik pengambilan *sample* didasarkan atas tujuan tertentu, dimana orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai *sample*. Sumber data primer dalam penelitian ini

bersumber dari Narasumber. Adapun yang dijadikan Narasumber dalam penelitian ini yaitu Notaris dan Pelaku Usaha di Kota Palembang.

Alat yang digunakan yaitu dengan menyiapkan model pedoman wawancara yang meliputi daftar pertanyaan yang akan digunakan untuk mengambil data dari narasumber dan membatasi aspek-aspek dari masalah yang diteliti, dan membagikan kuisisioner yang berupa beberapa pernyataan.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, skripsi, tesis, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum atas pengadilan²⁴. Data sekunder terbagi dari:

1). Bahan Hukum primer berupa bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2017, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka di Bidang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

²⁴ Marzuki. *Metodologi Riset*. (Yogyakarta: Penerbit BPFE-UII. 2002). Hlm. 95.

tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

2). Bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan Notaris dan Pelaku Usaha.

3). Bahan hukum tersier berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya

4) Pendekatan Penelitian

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya. Hasil tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan masalah hukum yang dihadapi.²⁵

5) Analisis Penelitian

Metode analisis penelitian menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti

²⁵ M. Syamsudin, *Operasi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlmn.

melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Tahapan dalam penelitian ini antara lain mencari data yang menjawab permasalahan-permasalahan, selanjutnya data di analisis dengan menggunakan teori yang sesuai untuk kemudian disimpulkan sebagai jawaban dari masalah yang diteliti dan diberi saran atau perbaikan untuk sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS).

G. Sistematika Penelitian

Dalam tesis yang berjudul “Penyesuaian Perseroan Terbatas (PT) Pasca Dikeluarkannya *Online Single Submission* di kota Palembang” agar mempermudah penulis dan pembaca memahaminya, maka penulis menyusun dalam 4 (empat) bab dan setiap bab berisi sub-sub dan bab-bab, antara lain:

Bab Pertama, berisikan tentang pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan sistematika yang akan diajukan dalam lampiran penelitian tersebut.

Bab Kedua, berisi tentang tinjauan umum mengenai Perseroan Terbatas, Tinjauan Yuridis Perseroan Terbatas, Organ Perseroan Terbatas dan Pembubaran Perseroan Terbatas.

Bab Ketiga, berisi tentang pembahasan atau hasil penelitian yang akan dianalisa terkait bagaimana eksistensi pendirian Perseroan Terbatas sebelum

Online Single Submission dan kendala apa saja yang dihadapi pelaku usaha dan Notaris setelah dikeluarkannya *Online Single Submission*.

Bab Keempat, akan berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

